

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Umum)

Nama Penerbit	: PT AVRIST ASSURANCE
Jenis Produk	: ASURANSI BERJANGKA
Nama Produk	: WARISAN 108 BY AVRIST SYARIAH

Deskripsi Produk

Warisan 108 by Avrist Syariah merupakan produk dasar asuransi jiwa berjangka yang dapat menarik nasabah dalam segmentasi yang lebih luas yaitu seluruh kelas masyarakat dengan perlindungan hingga usia 108 tahun. Dengan adanya manfaat asuransi yang besar, dapat digunakan sebagai peninggalan (warisan) untuk ahli waris.

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Peserta	: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Masa Pembayaran Kontribusi</td><td>Batasan Usia Masuk</td></tr> <tr> <td>Sekaligus</td><td>27 – 70 tahun</td></tr> <tr> <td>3 tahun</td><td>27 – 70 tahun</td></tr> <tr> <td>5 tahun</td><td>37 – 70 tahun</td></tr> <tr> <td>10 tahun</td><td>27 – 65 tahun</td></tr> <tr> <td>20 tahun</td><td>17 – 60 tahun</td></tr> </table>	Masa Pembayaran Kontribusi	Batasan Usia Masuk	Sekaligus	27 – 70 tahun	3 tahun	27 – 70 tahun	5 tahun	37 – 70 tahun	10 tahun	27 – 65 tahun	20 tahun	17 – 60 tahun	Masa Perlindungan	: <p>Hingga peserta berusia 108 tahun</p>
Masa Pembayaran Kontribusi	Batasan Usia Masuk														
Sekaligus	27 – 70 tahun														
3 tahun	27 – 70 tahun														
5 tahun	37 – 70 tahun														
10 tahun	27 – 65 tahun														
20 tahun	17 – 60 tahun														
Kontribusi	: <p>Berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan masa pembayaran kontribusi</p>	Masa Pembayaran Kontribusi	: <p>Sekaligus / 3 tahun / 5 tahun / 10 tahun / 20 tahun</p>												
Usia Pemilik Polis	: <p>min. 18 tahun</p>	Mata Uang	: <p>Rupiah</p>												
Manfaat Asuransi	: <p>Min. manfaat asuransi berdasarkan min. kontribusi dan usia</p>														

Manfaat Produk Dasar

Manfaat Kematian

Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Perlindungan karena sebab apapun, maka Avrist akan membayarkan manfaat kematian sebesar 100% Manfaat Asuransi

Manfaat Penyerahan Polis

Selama Peserta masih hidup, maka Pemilik Polis dapat melakukan penyerahan Polis dalam Masa Perlindungan untuk mendapatkan Manfaat Penyerahan Polis sebesar prorata atas sisa masa perlindungan dikalikan akumulasi iuran Tabarru' yang sudah dibayarkan.

$$\frac{n - t}{n} \times \text{Akumulasi Iuran Tabarru'}$$

n: Masa Perlindungan (tahun)

t: Masa Perlindungan yang telah dilewati (tahun)

Risiko

1. Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

2. Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkan klaim asuransi karena klaim yang diajukan termasuk dalam pengecualian polis; atau Adanya keterlambatan dalam pengajuan klaim dan/atau dalam melengkapi dokumen persyaratan klaim yang masih belum lengkap

3. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Peserta dengan sengaja menyembunyikan informasi dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan informasi

Biaya - Biaya

Kontribusi yang dibayarkan sudah menghitung komponen ujrah dan biaya komisi yang dibutuhkan untuk memasarkan produk ini

Alokasi Kontribusi**Iuran Tabarru' (Biaya Asuransi)**

Berdasarkan Akad Tabarru', Pemilik Polis dan/atau Peserta sepakat untuk saling menolong (ta'awuni) dan saling melindungi (takafuli) terhadap musibah yang mungkin dialami oleh salah seorang diantara Peserta dan bersedia membayar sejumlah Iuran Tabarru' (biaya asuransi). Iuran Tabarru' (biaya asuransi) tahunan ini akan dikenakan selama Masa pembayaran Kontribusi sesuai dengan tabel berikut ini:

Usia Masuk	Masa Pembayaran Kontribusi									
	Pria					Wanita				
	Sekaligus	3 tahun	5 tahun	10 tahun	20 tahun	Sekaligus	3 tahun	5 tahun	10 tahun	20 tahun
17	77%	67%	64%	62%	58%	73%	59%	51%	49%	42%
18	77%	68%	64%	63%	58%	73%	60%	51%	50%	43%
19	77%	68%	65%	64%	59%	74%	61%	52%	51%	44%
20	78%	68%	65%	64%	59%	75%	61%	53%	51%	44%
21	78%	68%	66%	64%	60%	75%	62%	53%	52%	45%
22	79%	69%	66%	65%	60%	76%	63%	54%	52%	45%
23	79%	69%	67%	65%	61%	76%	64%	54%	53%	46%
24	79%	69%	67%	66%	61%	77%	64%	55%	53%	46%
25	79%	69%	68%	66%	61%	77%	65%	55%	54%	47%
26	80%	70%	68%	66%	62%	78%	65%	56%	54%	47%
27	80%	70%	68%	67%	62%	78%	66%	56%	55%	48%
28	80%	71%	69%	67%	62%	78%	67%	57%	55%	48%
29	81%	71%	69%	67%	63%	79%	67%	57%	56%	48%
30	81%	72%	69%	68%	63%	79%	68%	58%	56%	49%
31	81%	72%	70%	68%	63%	79%	68%	58%	56%	49%
32	81%	72%	70%	68%	64%	80%	68%	58%	57%	50%
33	81%	73%	70%	68%	64%	80%	69%	59%	57%	50%
34	82%	73%	71%	69%	64%	80%	69%	59%	57%	50%
35	82%	73%	71%	69%	65%	80%	70%	59%	57%	50%
36	82%	73%	71%	69%	65%	81%	70%	59%	58%	51%
37	82%	73%	71%	69%	65%	81%	70%	59%	58%	51%
38	82%	73%	72%	70%	65%	81%	71%	60%	58%	51%
39	82%	73%	72%	70%	65%	81%	71%	60%	58%	51%
40	82%	77%	72%	70%	66%	81%	71%	60%	58%	51%
41	83%	77%	72%	70%	66%	82%	71%	60%	58%	51%
42	83%	77%	72%	70%	66%	82%	71%	60%	58%	51%
43	83%	77%	72%	70%	66%	82%	72%	60%	58%	51%
44	83%	77%	72%	70%	66%	82%	72%	60%	58%	51%
45	83%	77%	73%	70%	66%	82%	72%	60%	58%	51%
46	83%	77%	73%	71%	66%	82%	72%	59%	57%	51%
47	83%	76%	73%	71%	66%	82%	72%	59%	57%	51%
48	83%	76%	73%	71%	66%	82%	73%	59%	57%	50%
49	83%	76%	73%	71%	66%	82%	73%	59%	57%	50%
50	83%	76%	73%	71%	66%	83%	73%	59%	57%	50%
51	83%	76%	73%	71%	66%	83%	73%	59%	56%	50%
52	83%	75%	73%	71%	66%	83%	73%	58%	56%	49%
53	83%	75%	73%	71%	66%	83%	73%	58%	56%	49%
54	83%	75%	73%	71%	66%	83%	73%	58%	56%	49%
55	84%	75%	73%	71%	66%	83%	73%	57%	55%	48%
56	84%	75%	73%	71%	66%	83%	73%	57%	55%	48%
57	84%	74%	73%	71%	66%	83%	73%	57%	55%	47%
58	84%	74%	73%	71%	66%	83%	73%	56%	54%	47%
59	84%	73%	73%	71%	66%	83%	74%	56%	53%	46%
60	84%	73%	73%	71%	66%	83%	74%	55%	53%	46%
61	84%	72%	73%	71%		83%	74%	55%	52%	
62	84%	71%	73%	70%		83%	74%	54%	51%	
63	84%	70%	73%	70%		83%	74%	54%	50%	
64	84%	70%	73%	70%		83%	74%	54%	50%	
65	84%	70%	73%	70%		83%	74%	53%	50%	
66	84%	70%	73%			83%	74%	54%		
67	84%	70%	73%			83%	74%	54%		
68	84%	70%	73%			83%	74%	54%		
69	84%	71%	73%			83%	74%	55%		
70	84%	71%	73%			83%	74%	55%		

Ujrah (Biaya Wakalah)

Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah, Pemilik Polis dan/atau Peserta memberi kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola Dana Tabarru' termasuk melakukan investasi Dana Tabarru'. Atas kuasa tersebut, Pemilik Polis dan/atau Peserta membayar biaya (Ujrah) sebesar persentase dari setiap Kontribusi yang dibayarkan sebagai berikut:

Usia Masuk	Masa Pembayaran Kontribusi									
	Pria					Wanita				
	Sekaligus	3 tahun	5 tahun	10 tahun	20 tahun	Sekaligus	3 tahun	5 tahun	10 tahun	20 tahun
17	23%	33%	36%	38%	42%	27%	41%	49%	51%	58%
18	23%	32%	36%	37%	42%	27%	40%	49%	50%	57%
19	23%	32%	35%	37%	41%	26%	39%	48%	49%	56%
20	22%	32%	35%	36%	41%	25%	39%	47%	49%	56%
21	22%	32%	34%	36%	40%	25%	38%	47%	48%	55%
22	21%	32%	34%	35%	40%	24%	37%	46%	48%	55%
23	21%	31%	33%	35%	39%	24%	37%	46%	47%	54%
24	21%	31%	33%	34%	39%	23%	36%	45%	47%	54%
25	21%	31%	32%	34%	39%	23%	35%	45%	46%	53%
26	20%	30%	32%	34%	38%	22%	35%	44%	46%	53%
27	20%	30%	32%	33%	38%	22%	34%	44%	45%	52%
28	20%	29%	31%	33%	38%	22%	33%	43%	45%	52%
29	19%	29%	31%	33%	37%	21%	33%	43%	44%	52%
30	19%	28%	31%	32%	37%	21%	32%	42%	44%	51%
31	19%	28%	30%	32%	37%	21%	32%	42%	44%	51%
32	19%	28%	30%	32%	36%	20%	32%	42%	43%	50%
33	19%	27%	30%	32%	36%	20%	31%	41%	43%	50%
34	18%	27%	29%	31%	36%	20%	31%	41%	43%	50%
35	18%	27%	29%	31%	35%	20%	30%	41%	43%	50%
36	18%	27%	29%	31%	35%	19%	30%	41%	42%	49%
37	18%	27%	29%	31%	35%	19%	30%	41%	42%	49%
38	18%	27%	28%	30%	35%	19%	29%	40%	42%	49%
39	18%	27%	28%	30%	35%	19%	29%	40%	42%	49%
40	18%	23%	28%	30%	34%	19%	29%	40%	42%	49%
41	17%	23%	28%	30%	34%	18%	29%	40%	42%	49%
42	17%	23%	28%	30%	34%	18%	29%	40%	42%	49%
43	17%	23%	28%	30%	34%	18%	28%	40%	42%	49%
44	17%	23%	28%	30%	34%	18%	28%	40%	42%	49%
45	17%	23%	27%	30%	34%	18%	28%	40%	42%	49%
46	17%	23%	27%	29%	34%	18%	28%	41%	43%	49%
47	17%	24%	27%	29%	34%	18%	28%	41%	43%	49%
48	17%	24%	27%	29%	34%	18%	27%	41%	43%	50%
49	17%	24%	27%	29%	34%	18%	27%	41%	43%	50%
50	17%	24%	27%	29%	34%	17%	27%	41%	43%	50%
51	17%	24%	27%	29%	34%	17%	27%	42%	44%	50%
52	17%	25%	27%	29%	34%	17%	27%	42%	44%	51%
53	17%	25%	27%	29%	34%	17%	27%	42%	44%	51%
54	17%	25%	27%	29%	34%	17%	27%	42%	44%	51%
55	17%	25%	27%	29%	34%	17%	27%	43%	45%	52%
56	16%	25%	27%	29%	34%	17%	27%	43%	45%	52%
57	16%	26%	27%	29%	34%	17%	27%	43%	46%	53%
58	16%	26%	27%	29%	34%	17%	27%	44%	46%	53%
59	16%	27%	27%	29%	34%	17%	26%	44%	47%	54%
60	16%	27%	27%	29%	34%	17%	26%	45%	47%	54%
61	16%	28%	27%	29%		17%	26%	45%	48%	
62	16%	29%	27%	30%		17%	26%	46%	49%	
63	16%	30%	27%	30%		17%	26%	46%	50%	
64	16%	30%	27%	30%		17%	26%	46%	50%	
65	16%	30%	27%	30%		17%	26%	47%	50%	
66	16%	30%	27%			17%	26%	46%		
67	16%	30%	27%			17%	26%	46%		
68	16%	30%	27%			17%	26%	46%		
69	16%	29%	27%			17%	26%	45%		
70	16%	29%	27%			17%	26%	45%		

Metode Underwriting

Full Underwriting

Akad yang Digunakan**Akad Wakalah bil Ujrah**

Akad pemberian kewenangan oleh Pemilik Polis kepada Perusahaan untuk mengelola Dana Tabarru' dengan pemberian sejumlah Ujrah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah.

Akad Tabarru'

Akad yang dilakukan sesama peserta dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Surplus Underwriting

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total Kontribusi Pemilik Polis atau Peserta ke dalam Dana Tabarru' ditambah total recovery klaim dari Reasuradur dikurangi pembayaran Jumlah Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

Surplus Underwriting (jika ada) akan dibagikan dengan komposisi 100% ke Dana Tabarru'.

Jika dana tabarru' dalam status Qardh, maka surplus underwriting yang tersedia akan digunakan untuk membayar Qardh terlebih dahulu dan jika ada kelebihan maka akan dibayarkan sesuai ketentuan di atas.

Pengecualian

Apabila Peserta meninggal dunia karena hal-hal yang disebutkan di bawah ini:

Pengecualian Umum

- a. bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak, sejak diterbitkannya polis, atau tanggal pemuliharaan polis, yang mana yang lebih baru; atau
- b. pelanggaran hukum atau tindakan percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan,

maka Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi yang telah diterima oleh Perusahaan kepada Pemilik Polis atau ahli waris Pemilik Polis yang sah menurut hukum (dalam hal Pemilik Polis telah meninggal).

Persyaratan dan Tata Cara**Persyaratan**

1. Usia calon pemilik polis minimal 18 tahun
2. Usia calon peserta:

Masa Pembayaran Kontribusi	Batasan Usia Masuk
Sekaligus	17 – 70 tahun
3 tahun	17 – 70 tahun
5 tahun	17 – 70 tahun
10 tahun	17 – 65 tahun
20 tahun	17 – 60 tahun

berdasarkan ulang tahun terakhir

3. Pembayaran kontribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara pembayaran dan penerimaan kontribusi

Tata Cara Pengajuan Permohonan Baru

- Mengisi dengan lengkap dan menandatangani SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa);
- Melampirkan Copy Identitas Diri yang masih berlaku (KTP, Paspor, Akta Lahir);
- Menandatangani Tabel Ilustrasi Avrist Warisan 108 by Avrist Syariah
- Berusias sesuai ketentuan produk;
- Membayar Kontribusi sesuai ketentuan produk;
- Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Tata Cara Pembayaran dan Penerimaan Kontribusi

1. Kontribusi dapat dibayarkan secara bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan, atau sekaligus sesuai pilihan yang ditentukan Pemilik Polis
2. Semua Kontribusi harus dibayar kepada Perusahaan dalam jangka waktu, dengan nilai dan tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi
3. Kontribusi akan dianggap telah diterima oleh Perusahaan jika pembayaran tersebut diterima dengan baik dan dikliring oleh bank penerima serta dikreditkan dalam rekening Perusahaan.

Penyelesaian dan Pengaduan

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8
JL. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454
Email: customer-service@avrist.com
Website: www.avrist.com

Simulasi

Nama Peserta	:	Abi	Kontribusi Tahunan	:	Rp10.010.000
Usia Masuk	:	30 tahun	Kontribusi Tahunan	:	Rp10.010.000
Manfaat Kematian	:	Rp1.000.000.000	Masa Pembayaran Kontribusi	:	10 tahun
Masa Perlindungan	:	78 tahun	Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Kelamin	:	Pria			

Akhir Tahun Polis ke-	Kontribusi Dibayarkan	Iuran Tabarru'	Manfaat Kematian	Manfaat Penyerahan Polis	Usia Peserta
1	10.010.000	13.001.400	1.000.000.000	12.832.551	31
2	10.010.000	13.001.400	1.000.000.000	25.327.403	32
3	10.010.000	13.001.400	1.000.000.000	37.484.556	33
4	10.010.000	13.001.400	1.000.000.000	49.304.010	34
5	10.010.000	13.001.400	1.000.000.000	60.785.766	35
6	10.010.000	0	1.000.000.000	59.941.519	36
7	10.010.000	0	1.000.000.000	59.097.273	37
8	10.010.000	0	1.000.000.000	58.253.026	38
9	10.010.000	0	1.000.000.000	57.408.779	39
10	10.010.000	0	1.000.000.000	56.564.532	40
11			1.000.000.000	55.720.286	41
12			1.000.000.000	54.876.039	42
13			1.000.000.000	54.031.792	43
14			1.000.000.000	53.187.545	44
15			1.000.000.000	52.343.299	45
16			1.000.000.000	51.499.052	46
17			1.000.000.000	50.654.805	47
18			1.000.000.000	49.810.558	48
19			1.000.000.000	48.966.312	49
20			1.000.000.000	48.122.065	50
30			1.000.000.000	39.679.597	60
40			1.000.000.000	31.237.130	70
50			1.000.000.000	22.794.662	80
60			1.000.000.000	14.352.195	90
70			1.000.000.000	5.909.727	100
78			1.000.000.000		108

Total kontribusi yang dibayarkan : Rp100.100.000

Informasi Tambahan**1. Informasi Nasabah**

- Nasabah diberikan masa jeda selama 2 hari sejak penandatanganan perjanjian (SPAJ) untuk mempelajari kembali ketentuan produk dan/atau layanan.
- Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.
- Masa tenggang (*grace period*) selama 31 hari sejak tanggal jatuh tempo.

2. Proses Klaim**Proses Klaim Meninggal Dunia**

Pengajuan klaim manfaat kematian harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir klaim yang diisi lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
- Formulir klaim yang diisi lengkap dan benar oleh dokter yang merawat;
- Bukti kematian yang meliputi akta kematian, laporan medis, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari kepolisian, dan/atau laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Peserta;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim dan/atau Yang Ditunjuk;
- Bukti hak untuk menerima manfaat kematian seperti akta kelahiran, kartu keluarga atau surat lain yang sah dan memiliki kekuatan dalam membuktikan hak tersebut; dan
- Dokumen yang sudah disahkan oleh Notaris atau Negara untuk penunjukan ahli waris yang sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemberitahuan secara tertulis harus diberikan kepada Perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal kematian Peserta.

Seluruh dokumen pendukung harus diserahkan kepada Perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penerimaan formulir klaim oleh Perusahaan.

Proses Klaim Manfaat Penyerahan Polis

Untuk manfaat penyerahan polis, permohonan harus diajukan ke Perusahaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir yang diisi lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan permohonan;
- Bukti identitas yang terbaru dan masih berlaku dari Pemilik Polis; dan
- Menyerahkan dokumen polis asli/cover polis.

Perusahaan akan membayarkan klaim atas manfaat produk ini dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kerja sejak seluruh syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim manfaat kematian dan manfaat penyerahan polis sesuai ketentuan Polis telah dipenuhi/dilengkapi dan klaim telah disetujui oleh Perusahaan.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan www.avrist.com

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.